



**STRUKTUR ORGANISASI
BKPMD PROPINSI JAWA TENGAH**




Proses Perjanjian SPPMA




Sumber : Buku Petunjuk tata cara permohonan persetujuan dan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dan BPKM Provinsi Jawa Tengah.

Proses Penyelesaian /SPPP



Proses Penyelesaian SP Perluasan



LAMPIRAN 7

Disampaikan : dalam rangkap 2
Ke BKPM/BKPMMD

SK Menives/ Kepala BKPM
No. 38/SK/1999

MODEL II/PMA

**PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing kepada Pemerintah Indonesia melalui :

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD).....

1. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. a. NPWP :
- b. No. tgl. SP PMA/SPPP dan perubahan serta Izin Usaha Tetap :
- c. Akta dan perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
serta pengesahan Menteri Kehakiman
(Nomor dan Tanggal)
- 4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor :
Telephone, Telex, Facsimile dan E-mail

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK PERLUASAN

1. Bidang Usaha
2. Lokasi Proyek/Kegiatan Usaha
 - a. Kabupaten/Kotamadya
 - b. Propinsi

3. Produksi Pertahun :

Jenis barang/jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....

Catatan :

- untuk bidang-bidang jasa disesuaikan dengan daftar satuan produksi jasa

4. Pemasaran Pertahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai ekspor Pertahun : US\$.....

5. Luas tanah yang diperlukan :M2/Ha

6. Tenaga Kerja Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan

- Komisari :
- Direksi :

b. Tenaga profesional

- Manajer :
- Tenaga Ahli :

c. Tenaga Kerja Langsung

: X

Jumlah :

7. Investasi Proyek (menggunakan mutu uang yang sama dengan SP sebelumnya)

- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan tanah :(tms US\$....)*)
- Bangunan/gedung :
- Mesin/peralatan dan suku cadang :
- Lain-lain :

Sub Jumlah :(tms US\$....) *)

b. Modal kerja (3 bulan produksi/operasi) :

Jumlah :

Catatan :

- bagi investasi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing-masing dan atau kelompok jenis kegiatannya.
- *) tms US\$.....adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

- a. Tambahan Modal sendiri :
- b. Laba yang Ditanam Kembali *) :
- c. Tambahan Modal Pinjaman :

Jumlah :

- Diisi dengan laba yang betul-betul telah diperoleh perusahaan dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan (menjadi)

- a. Modal dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

10. Tambah Modal Perusahaan dari Para Pemegang Saham

a. Peserta		%
.....
.....
.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia		
.....
.....
.....
Sub Total		
c. Total (a + b)		100%

11. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek :.....bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan dikeluarkan oleh BPKM/BKPMD.**)

Catatan ; **) Coret yang tidak perlu

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....
 Pemohon
 Meterai Rp 2000,-
 (.....)
 Nama terang, tanda tangan,
 jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman IUT, kecuali jika :
 - a. Proyek perluasan yang dimohon berbeda lokasi, atau
 - b. Proyek perluasan yang dimohon berbeda jenis produksi
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.
4. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat pernyataan di atas meterai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995.

Disampaikan dalam rangkap 2 (dua) kepada

BKPM

BKPMMD

Lampiran 8

SK Menives/Kepala BKPM

No. 38/SK/1999

MODEL III

**PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN
DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL**

I. KETERANGAN PEMOHON :

- 1. Nama Perusahaan : _____
- Status : PMDN/PMA
- Nomor Kode Proyek : _____
- NPWP : _____
- 2. Alamat lengkap (termasuk nomor telepon, telex, Facmille dan E-mail) : _____
- 3. Surat Persetujuan yang telah dimiliki : _____

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON **)

- | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Semula | Menjadi |
| | (sesuai SP) | |
| 1. BIDANG USAHA | _____ | _____ |
| 2. LOKASI DAN PENGGUNAAN TANAH | | |
| a. Lokasi Proyek | _____ | _____ |
| - Kodya/Kabupaten*) | _____ | _____ |
| - Propinsi | _____ | _____ |
| b. Luas Tanah yang diperlukan | _____ M2/Ha | _____ M2/Ha |

3. PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

a. Produksi :

Jenis barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar		Keterangan
		Semula (Sesuai SP)	Menjadi	
.....
.....
.....

*) Coret salah Satu

**) Diisi hanya khusus bagian-bagian yang dimohonkan perubahannya.

b. Pemasaran

SEMULA

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

<u>Jenis</u> <u>Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Dalam Negeri</u>		<u>Ekspor</u>	
		<u>Jumlah</u>	<u>%</u>	<u>Jumlah</u>	<u>%</u>
.....
.....
.....

2. Perkiraan Nilai ekspor per tahun : US \$

MENJADI

1. Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

<u>Jenis</u> <u>Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Dalam Negeri</u>		<u>Ekspor</u>	
		<u>Jumlah</u>	<u>%</u>	<u>Jumlah</u>	<u>%</u>
.....
.....
.....

2. Perkiraan Nilai ekspor per tahun : US \$

4. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA

SEMULA (sesuai SP) (MENJADI)

	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
1. Susunan Pimpinan Perusahaan				
- Dewan Komisari	:.....orangorangorangorang
- Direksi	:.....orangorangorangorang
Jumlah	:.....orangorangorangorang

2. Penggunaan tenaga kerja	:.....orangorangorangorang
Jumlah	:.....orangorangorangorang

5. INVESTASI PROYEK

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Modal Tetap		
- Pembelian dan pema Tangan :
- Bangunan / gedung :
- Mesin/peralatan dan suku cadang :
	(tms. US\$......)**	(tms. US\$....) **
- Lain-lain :
<hr/>		
Sub. Jumlah :
b. Modal Kerja		
Jumlah :

** Termasuk nilaimesin-mesin/peralatan/suku cadang yang akan diimpor.

6. RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN/PERMODALAN

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Sumber Pembiayaan		
- Modal sendiri :
- Laba ditanam Kembali :
- Modal Pinjaman :
• Dalam Negeri
• Luar Negeri
Jumlah :
b. Modal perseroan		
	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

7. KEPEMILIKAN SAHAM * (Khusus bagi PMA)

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Peserta Indonesia		
-	:(%)(%)
-	:(%)(%)
-	:(%)(%)
b. Peserta Asing		
-	:(%)(%)
-	:(%)(%)
-	:(%)(%)
c. Jumlah Modal Saham	:(%)(%)

- Menggunakan mata uang logam yang sama dengan SP sebelumnya.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....19.....
Pemohon

Materai Rp 2000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan
Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN

1. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya.
2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
3. Bagi perubahan Lokasi :
 - Alasan penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah.
4. Bagi Perubahan Bidang usaha , Produksi :
 - Uraian proses produksi apabila ada penambahan jenis produksi baru
5. Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja
 - a. Perubahan susunan pimpinan perusahaan
 - Rekaman Akta atau Risalah RUPS tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan
 - b. Perubahan TKWNAP
 - Rincian jabatan TKWNAP yang telah disetujui dan yang dimohon
6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan
 - a. Alasan Perubahan Investasi
 - b. Risalah RUPS yang memuat persetujuan apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
7. Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
 - a. Bagi perusahaan PMA ;
 1. Risalah RUPS tentang persetujuan perubahan pemilikan saham, atau
 2. Risalah RUPS tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN
 - b. Bagi pemegang saham baru :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahannya, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia pemegang saham baru.
 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru.
 3. Rekaman Paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing pemegang saham baru.
 4. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi badan hukum asing pemegang saham baru.

2 (two) copies submitted to BKPM or
BKPMD or The Indonesian Embbssy/
Consulate General/Consulate

Lampiran 2

SK Meninves/Kepala BKPM
No. 38/SK Tahun 1999
MODEL I/PMA

**INVESTMENT APPLICATION
UNDER THE FOREIGN INVESMTEMT LAW**

This invesment application under the Foreign Investment law No. 1 1967 and No.11, 1970 is herewith submitted to the Government of The Republic of The Republic of Indonesia through :

- The Invesment Coordinating Board (BKPM)
- The Embassy of the Republic of Indonesia in.....
- The Consulate General of the Republic of Indonesian in.....
- The Regional Invesment Coordinating Board (BKPMD)

I DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

A. Foreign Participant (S)

- 1. Name company (ies) or individuals :
- 2. Main line of business :
- 3. Address ((incl, phone, telex and fax
Number) :

B. Indonesian Participant (s)

- 1. Name (company, cooperative or individuals :
- 2. Tax Registration Code Number (NPWP) :
- 3. – Main line of business :
- Investment status : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN
- 4. Addresss (incl.phone, telex and fax number)

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY

1. Name of company :
2. Main the business :
3. Location of the project :
 - a. Regency :
 - b. Province :

4. Annual Production :

Name of Product (s) / Services	Designed capacity		Remarks
	Unit	Capacity	
.....
.....
.....

5. Annual Sales of Products :

Name of Product (s)/Service	Unit	Export Market	Domestic Market	
			Sales	Internal use
.....
.....
.....

Estimated total export value : US\$

6. Land area required : sq.M/Ha

- | 7. Employment | Expatriate | Indonesian |
|-------------------------------------|------------|------------|
| a. Commissionner (s) | | |
| b. Director (s) | | |
| c. Professional (s) : - Manager (s) | | |
| - Expert (s) | | |
| d. Workers : | X | |
| Total : | | |

8. Allocation of Investment Funds :

a. Fixed capital

- Land & and development : US\$.....
- Building : US\$.....
- Machinery, equipment and pare part : US\$.....
- Others : US\$.....

b. Working Capital (fist 3 mont production/

Total : US\$.....

9. Source of Investment Funds

a. Equity : US\$.....

b. Loan : US\$.....

Total

10. Equity Capital

a. Autorized Capital : US\$.....

b. Issued Capital : US\$.....

c. Paid-up Capital : US\$.....

11. Shareholding

a. Foreign partipant (s)	US\$	%
.....
.....
.....
Sub Total		

b. Indonesian partipant (s)	US\$	%
.....
.....
.....
Sub Total		
c. Total (a + b)	US\$.....	100%

III. DECLARATION

1. We acknowledge that the company (ies) shall be obliged to take preventive measures against any pollution resulting from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense (s) and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This applications has been property and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.

Foreign Applicationt (s)

Indonesian Application (s)


Stamp duty Rp. 2.000,-

(.....)

Name, Signature

(.....)

Name, Signature and Stamp



ENCLOSURE :

1. By Foreign Participant :
 - a. Articles of Association of the Company in English or Indonesian language; or
 - b. Copy of valid passport for foreign individual
2. By Foreign Investment Company (PMA) :
 - a. Articles of Association of the Company and any amendment (s)
 - b. Tax Registration Code Number (NPWP)
3. By Indonesian Participant :
 - a. Articles of Association of the Company and any amendment (s) or Identity Card for Individual.
 - b. Tax Registration Code Number (NPWP)
4.
 - a. Flowchart of the production process and raw materials requipment for processing industries.
 - b. Explanation of business activities for services sector
5. Power of Attorney to sign the application if the participants (s) are represented by another party.
6. Other requirements from the sectoral minister coneeded if any as stated among others in the "Technical Guidaanee's Book on Invesment Implementation"
7. In the business required for partnership cooperation :
 - a. Agreement between Small Scale Enterprise and Medium/Large Scale Enterprise outlining among others name and address of each party, pattern of partnership, right and obligation of each party as well as guidance provided for Small Scale Enterprises.
 - b. Letter of Statement from the Small Scale Enterprise concerning that the enterprise fulfills criteria of Small Scale Enterprises based on Low No. 9 of 1995.

PT. WOODY RAKSASA
Jl. Banyu Putih No. 1 Rt. 13 Rw. 03 Lebuawu
Pecangaan – Jepara
Telp/ Fax : (0291)754489

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : PUJI TRISNAWATI
NIM/ NIRM : 94.20.1145/ 94.6.01000.50086
Fakultas : H u k u m
Alamat : Jl. Jatingaleh I No. 4 Semarang

Telah selesai melakukan survey/ penelitian mulai tanggal 21 Juni sd 21 Agustus 2000 dalam rangka pembuatan/ penyusunan skripsi di PT. WOODY RAKSASA Jepara, dengan judul :

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI MEUBEL YANG MELAKUKAN EKSPOR DI KABUPATEN JEPARA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 03 Oktober 2000


MUCHLISIN
Manager



PT. EPOS MODERN INDONESIA

JL. RAYA NGABUL KM. 8 TAHUNAN - JEPARA 53425

PHONE : 0291 - 596453 / 596454 / 596455 FAX. : 0291 - 93014 BANK : BNI 072489001
JEPARA - INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Puji Trisnawati
NIM / NIRM : 94.20.1145 / 94.6.01000.50086
Fakultas : H u k u m
Alamat : Jl. Jatingaleh I No. 4 Semarang

Telah selesai melakukan survey / penelitian mulai tanggal 21 Juni sd 21 Agustus 2000 dalam rangka pembuatan / penyusunan skripsi di PT. EPOS MODERN INDONESIA, Jepara , dengan judul :

**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI
MEBEL YANG MELAKUKAN EKSPOR DI KABUPATEN JEPARA.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 02 Oktober 2000

BEKTI WIRATMAKA, SH
Personnel Manager



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telpn : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487

Fax : (024) 3549560 Kode Pos : 50131

Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 047/1284/00

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris BKPM Daerah Propinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang:

Nama : Puji Trisnawati
Fakultas : Hukum
Nim / Nirm : 94.20.1145 / 94.6.01000.50086
Alamat : Jl. Jatingaleh I No. 4 Semarang

telah melaksanakan penelitian di Kantor BKPM Daerah Propinsi Jawa Tengah pada 21 Juli sampai dengan 21 Agustus 2000 dalam rangka pembuatan skripsi dengan judul :
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG INDUSTRI MEBEL YANG MELAKUKAN EKSPOR DI KABUPATEN JEPARA.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Semarang, 21 Nopember 2000

An. **KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

PROPINSI JAWA TENGAH

Sekretaris,



IR. WIDIHASTUTI WALOEJONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 049 681



H. ASMAWEL AMIN SH

**NOTARIS DI JAKARTA
DAN P.P.A.T. SEMUA KECAMATAN YANG
ADA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SK MENKEH RI TGL, 9-12-1986 NO : M-136-HT.03.05-TH 1986

DAN

SK MENDAGRI TGL, 15-6-1987 NO : 82/DJA/1987

JL. LAPANGAN ROOS RAYA NOMOR 2, TEBET, JAKARTA SELATAN

TELP. 8314485 - 8314486 - 8303222

FAX. 8303222

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. POS MODERN INDONESIA.-

NOMOR : - 175 -

TANGGAL : 29 APRIL 1996.-

H. ASMAWEL AMIN SH
Kebudayaan RI Tgl. 9-12-1985
I-136 - HT. 03.05 - Th. 1986

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

NOMOR : 175.-



-Pada hari ini, Senin, dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (29-4-1996).

-Menghadap kepada saya, Haji ASMAWEL AMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibagian akhir akta ini :

-Tuan EGBERT POS, lahir di Brakel, Belanda, tanggal 4 Juli 1958, swasta, bertempat tinggal di Belanda, 6953

AL. Dieren, Hoflaan 1, Holland, Warga Negara Belanda ;

(Passport Nomor 2796290) ;

-saat ini berada di Jakarta ;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a.-untuk diri sendiri ;

b.-dalam jabatannya selaku Direktur dari dan sebagai

demikian untuk dan atas nama EPOS HOLDING DIEREN B.V,

berkedudukan di Belanda, dengan alamat 6953 AL. Dieren,

Hoflaan 1, Holland, suatu perusahaan yang didirikan

berdasarkan Hukum Belanda.

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana

tersebut diatas menerangkan dalam akta ini mendirikan suatu

perseroan terbatas dalam Rangka Undang-Undang Nomor 1 (satu)-

tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto

Undang-Undang Nomor 11 (sebelas) tahun 1970 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing sesuai dengan

Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia tertanggal dua

April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (2-4-1996)

Nomor B-248/Pres/4/1996, dan Surat Pemberitahuan tentang

Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman





1. Bergerak dalam bidang jasa perdagangan ekspor furniture ; -
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -
- Melakukan usaha dalam bidang produksi, memperdagangkan dan mengekspor barang-barang furniture, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini, satu dan lain dengan tidak mengurangi persetujuan dari yang berwenang.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 347.100.000,- tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah (US \$ 150.000 seratus lima puluh dolar Amerika Serikat),-- terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 2.314.000.- dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah (US \$ 1.000 seribu dolar Amerika Serikat).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :
- Penyertaan Asing :
 - a. EPDS HOLDING DIEREN BV tersebut ;
 - sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham
 - atau sebesar Rp. 173.550.000,-

S A H A M



Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka Para Pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS.

Pasal C

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak Gadai atas saham dan tanggal perolehan Hak-Gadai tersebut ;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang, dan ;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan ;
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

1. ASMAWEL AMIN
Menteri
1954-1955



2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan -- yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -- dilimpahkan kepada Komisaris.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, -- maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -- Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -- hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus -- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat -- Direksi baru, dan untuk sementara perseroan diurus oleh -- Komisaris.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -- maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga -- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -- berlaku ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -- Saham.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai --
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan --
perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula --
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa --
Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling --
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan ---
perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan --
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi --
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ---
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ---
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat ---
kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ---
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang ---
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan --
kepada Komisaris. -----



9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka ---
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan ---
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal --
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -
2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) dari -----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang --
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ---
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara --
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota --
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi -- dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada -- Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap -- waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki ----- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua ----- pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ----- Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara -- seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi -- tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ----- dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -- bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah ----- pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan ----- memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan ----- diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ----- kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir -- guna membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh ----- Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah ----- seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada -----



Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layaknya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

1. puluh enam (31-12-1996).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari-

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan
tertulis dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama
sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan
disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ----
terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang-
saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas-
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan-
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----
Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus ----
memperhatikan penetapan ketua Pengadilan Negeri yang ----
memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan ----
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan ----
usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat
tercatat atau melalui surat kabar harian yang harus ----
dikirimkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ---
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut-
dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---

dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh ---
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir ---
dalam rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ---
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang ---
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh
dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak-
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam ---
bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila ---
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1/2 (satu ---
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali -
apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a pasal
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat ---
kedua? -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b ----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----

mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai deviden.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal: 25

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

-Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut

perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal

yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1. korum yang

ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling --
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 ---
(tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -
rapat. -----

2. Apabila perseroan ini dibubarkan, baik karena berakhirnya --
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan -
bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan-
likuidasi dan likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan,
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat --
kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan ---
perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta -----
memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian -
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai -
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan -----
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

PERATURAN PENUTUPAN

Pasal 28

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----

dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----


-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan --
para saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, para-
saksi dan saya; Notaris. -----

-Dibuat dengan 11 (sebelas) perubahan, yaitu 1 (satu) ----
karena tambahan, 6 (enam) karena coretan tanpa gantian dan --
4 (empat) karena coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- DIREKSI SEBAGAI SALINAN. -----

----- NOTARIS DI JAKARTA. -----



(H. ASMAWEL AMIN, S.H.)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
H ASMAWEL AMIN Sarjana Hukum Notaris
di DKI Jakarta, menandatangani bahwa saya telah
menyaksikan foto copia ini dengan surat aslinya
sungguh sahny dan saya ini bahwa isi foto copia
ini sama dengan isi surat aslinya, setelah surat
surat aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan
Jakarta, tanggal **06 MAY 1996**
Notaris di Jakarta

